

## **BAB III**

### **TEORI TENTANG AKAD GADAI**

#### **A. Definisi Gadai dan Landasan Hukum Gadai**

##### **1. Pengertian Gadai**

###### **a. Menurut Bahasa dan istilah**

Sebelum membahas secara luas beberapa masalah tentang gadai, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian gadai. Gadai menurut etimologi (bahasa) berarti *al-rahn dan al-tsubu dan al-habs* yaitu penahanan.<sup>1</sup> Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam piutang.<sup>2</sup>

###### **b. Gadai Menurut Al-Qur'an**

Sistem gadai menurut hukum Islam adalah barang yang menjadi jaminan tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, melainkan hanya sebagai pegangan saja. Hal ini telah diungkapkan oleh para Ulama fikih,

---

<sup>1</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 105

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 309.

baik dari segi hukum, syarat dan dasar hukumnya. seperti ulama Malikiyah, menegaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila pengambilan manfaat tersebut dengan sebab menguntungkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta ditentukan waktunya ataupun tidak. Sebagaimana pendapat Ulama Malikiyah mengenai pemanfaatan barang gadai dalam buku, fikih muamalah yang ditulis Rachmat Syafe'i bahwa jaminan dalam gadai-menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaatnya

Dalam pandangan Islam gadai terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Muddatsir (74) ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر: ٣٨)

*Artinya : “Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya” (QS.Al-Muddatsir : 74)<sup>3</sup>*

Setiap manusia tergadai disisi Allah. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akanberhutang kepada Allah Swt. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah SWT untuk membebaskan dirinya.<sup>4</sup> Setiap pribadi diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain, berikut pengertian gadai dilihat dari beberapa sumber :

Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang digadai, bahkan semua manfaatnya kepunyaan dia, kerusakan barangpun atas tanggungannya Ia berhak mengambil manfaat barang yang di gadai itu walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai.<sup>5</sup> Secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat

---

<sup>3</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Kemenag RI (Menara Kudus :Kudus)

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,\* Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006), h. 606

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet, ke 62 (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013)

materi sebagai pengikat utang.<sup>6</sup> Gadai ( menyerahkan tanggungan ) hukumnya diperbolehkan seperti jual beli.<sup>7</sup>

Adapun menurut pengertian *syara'*, yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang. Dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada jaminan barang tersebut. sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.<sup>8</sup>

Dalam *fiqih Islam*, jaminan atau gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan ( dengan harga yang berlaku diwaktu itu.<sup>9</sup> Gadai dapat juga dinamai dengan *Al-Habsu* berarti “penahanan“. Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung; Alma`rif, 1997), h.140

<sup>7</sup> Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk, *Fiqih empat madzhab*, Cetakan pertama, (CV. As-Syifa Semarang, 1994)h.614

<sup>8</sup> H. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk, *Fiqih empat madzhab*, Cetakan pertama, (CV. As-Syifa Semarang, 1994)h.613

<sup>9</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet, ke 62 (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013)h.309

pengertian di atas, bahwa terdapat kesamaan dalam pengertian gadai yaitu, diartikan sebagai jaminan hutang. Ada titik penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang.<sup>10</sup>

*Ar-rahn* menurut Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sabagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, phak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.<sup>11</sup> Dalam *fikih muamalah* dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Daarus-Salam:2018)h.131

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2001) h. 128.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2001)h. 138.

### c. Dalil AL-Qur'an

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama. Pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ (البقرة: ٢٨٣)

*Artinya : “Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Baqarah : 283).<sup>13</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak

---

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Kemenag RI (Menara Kudus :Kudus)

mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Makna ayat di atas, sesungguhnya Allah SWT, memerintahkan kepada orang yang melakukan akad dengan yang lainnya dengan tidak mendapati seorang penulis sebagai penguat kepercayaan, agar menggadaikan barang tanggungan sebagai pegangan yang diserahkan kepada orang yang berpiutang, supaya orang yang berpiutang menjadi tenang dalam melepas hartanya (uangnya) dan yang

berpiutang memeliharanya supaya tidak hilang pula barang yang digadaikan. Sehingga akad ini tidak ada kemurahan tetapi penuh dengan perhitungan dan kekhawatiran.<sup>14</sup>

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا  
(البقرة: ٢٨٢)

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. (QS Al-Baqarah : 282)<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> H. Moh Zuhri, Dipl. Tafl. *Fiqh empat Madzhab* (Penerbit As-Sifa' Semarang, 1994 ) h.614

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Kemenag RI (Toha Putra : Semarang)



Di dalam kitab Tafsir Al-Misbah ayat 282, menafsirkan bahwa, ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”. Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi itu. Kerena menuliskannya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walau yang memberi piutang tidak memintanya.<sup>16</sup>

#### **b. Dalil Al-Hadits**

Pengertian gadai menurut syari'at Islam, juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si penjual

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 122

(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>17</sup>

Dalam fiqh sunnah, Rahn menurut syara' adalah

:

فَقَدْ عَرَفَهُ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَيْنَ لَهَا فِيْمَةِ مَالِيَةٍ فِي  
نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بَدِيْنٍ بِحَنْتٍ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الْدِيْنِ أَوْ أَخْذَ  
بَعْضَهُ مِنْ نِلكِ الْعَيْنِ ( فقه السنة , سيد سابق : ١٣١ )

*Artinya: "Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu"<sup>18</sup>*

Dengan demikian, Rasulullah SAW mempertegas tentang pergadaian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَلَبَنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا  
كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النُّفَقَةَ , ( رواه البخار )

*Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah SAW. Pernah bersabda, "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh*

<sup>17</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, ( Jakarta: Pustaka firdaus, 2009), h. 140

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Daarus-Salam:2018)h.131

*penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya. Penanggung dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya. (HR Al Bukhori no: 2512).<sup>19</sup>*

Dalil diperbolehkannya *ar-rahn* selain telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, juga dapat berlandaskan pada sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya *ar-rahn* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Rasulullah SAW ketika sedang dalam perjalanan membeli makanan dari orang Yahudi, seperti di jelaskan dalam hadits , yang berbunyi :

Hadits lain meriwayatkan berikut ini :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،  
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً .

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai)*

---

<sup>19</sup> Imam Abi Abdilla Muhammad Ibnu Ismail, (*Kitab Hadits Shoheh Al- Bukhari*, No. 1603), h.311

*dengan baju besi". (Hadist riwayat Imam al- Bukhori No:1707)*

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat disyariatkannya gadai dalam waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi di Madinah.

### **c. Pengertian Gadai Menurut Para Ulama**

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* adalah sebagai berikut :

#### **a. Menurut Ulama Syafi'iyah**

*Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Ulama Syafi'iyah

mendefinisikan akad *ar-rahn* seperti berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar.<sup>20</sup> Kalimat “*menjadikan suatu benda*” mengandung makna bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiiqah* (penjamin) utang yang lazim.<sup>21</sup> Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk *Al-Ain* (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Gema Insani Press: Jakarta, 2001), h. 128.

<sup>21</sup> Maliyani, *Gadai Empang Sebagai Jaminan Utang di Desa Rampoang Kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara: Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, (IAIN PALOPO), h. 17

barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan ditentukan masanya.

c. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>22</sup>

d. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan

---

<sup>22</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematik*, h. 95

<sup>23</sup> H. Moh Zuhri, *Dipl. Tafl. Fiqh empat Madzhab* (Penerbit As-Sifa' Semarang, 1994) h.614

bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bernilai harta milik *Rahin* (peminjam) yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak *murtahin* (yang menahan) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dari barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, maka dapat dipahami bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

#### **d. Pengertian Gadai Menurut Undang-Undang**

Menurut undang-undang KUHP pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikn kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan Gadai dalam undang-undang KUH perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikn kekuasaan kepda yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk



melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan.<sup>24</sup>

#### d. Ijma'

Dasar hukum ar-rahn, selain firman Allah SWT dan Hadis Nabi SAW, rahn juga dituliskan atas dasar ijma. Jumbuh ulama telah sepakat bahwa status hukum gadai (*ar-rahn*) diperbolehkan dalam bermuamalah.<sup>25</sup> *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam safar.<sup>26</sup>

Ijma ini berlandaskan pada al-*Qur'an* surah al-Baqarah ayat 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tentang kisah nabi Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan.

---

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1150 h. 297

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ( Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012), h.290

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.234

### e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama

#### Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahnu* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423H atau 26 juni 2002 Masehi.<sup>27</sup>

Sumber rujukan selain Al-Qur'an dan Hadits adalah Ijma Ulama Jumbuh. Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *rahn* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumbuh ulama berpendapat *rahn* di syariatkan pada waktu tidak bepergian<sup>28</sup> maupun pada waktu bepergian. hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi.

---

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014)

<sup>28</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Salemba Diniyah : Jakarta, 2003), h. 52

Para ulama juga mengambil indikasi contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi saw, yang tidak mau memberatkan para yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

Dalam Islam memang tidak terdapat masalah batasan waktu yang jelas mengenai gadai, namun terdapat anjuran Allah dan anjuran Nabi Muhammad SAW mengenai masalah waktu apabila bertransaksi tidak secara tunai atau berhutang.

## **B. Rukun Dan Syarat Gadai**

### **1. Rukun Gadai**

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam buku Muhammad Amin Suma dalam Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam dijelaskan : rukun (Arab, rukn), jamaknya

arkan secara harfiah antara lain berarti tiang penahan, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.<sup>29</sup>

Dalam pembahasan ilmu syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara istilah, rukun didefinisikan adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak akan terpisahkan dari cara perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dari pada al-rahm. Ulama Syafi'i menyatakan rukun *al-rahm* hanya *ijab qabul*, *Rahin* dan *murtahin*, sedangkan bagi kalangan ulama selain Hanafiyah yaitu *shigat*, *aqid*, *marhun*, dan *marhun bih*.<sup>31</sup> Menurut jumhur ulama rukun ar-rahm itu ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-Rahin* dan *al-murtahin*)
- b. *Sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)

---

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h 95

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve), 1996, hlm. 1510.

<sup>31</sup> Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia: Bandung ,2001), h. 166.

- c. Utang (*al-marhun bih*)
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)<sup>32</sup>

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Rahmat Syafe'I bahwa rukun gadai ada tiga yaitu :

- a) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahih* adalah orang yang menerima barang gadai.

- b) *Ma'qud 'alaih* (Obyek yang diaqadkan)

Berkenaan dengan barang yang diaqadkan meliputi, *marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

---

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h 233

c) *Sighat* (Aqad Gadai).

Yang dimaksud dengan shigaht akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak berakad yang menunjukkan apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Shigaht dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul.

*Sighat* dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Rachmat syafe'i bahwa "Ulama Hanafiah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh

manusia, jika belum diketahui secara umum maka akad seperti itu dianggap batal.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan pendapat diatas Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada tiga, yaitu :<sup>34</sup>

1) Lafadz (kalimat akad) seperti “saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “ saya terima gadai ini”.

2) Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.

3) Ada utang diisyaratkan keadaan utang telah tetap

Apabila utang telah digadaikan diterima oleh yang berpiutang tetaplh gadaian, dan apabila telah tetap digadaikan yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2010), h 266

<sup>34</sup> M lutfiah, *konsep umum tentang gadai (Rahn)*, (universitas Islam Negeri walisongo: semarang; 2010), <http://eprints.walisongo.ac.id/62311037>. h. 22.

barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, kecuali dengan izin orang yang berpiutang.<sup>35</sup>

*Rahn* memiliki empat unsur atau elemen, yaitu ar-*Rahin* (pihak yang memberikan jaminan), *Al-Murtahin* (pihak yang menerima gadai), *Al-Marhun* atau *Ar-Rahnu* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (ad-dain atau tanggungan utang pihak *Ar-Rahin* kepada *Al-Murtahin*).<sup>36</sup>

## 2. Syarat Gadai

Pendapat para jumbuh ulama menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya *akad rahn* yaitu: berakal, baligh (dewasa), wujudnya *marhun* yang dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin*.<sup>37</sup> Di samping syarat-syarat sah *rahn*, juga terdapat syarat-syarat lain yang lain dari *rahn* yang terdapat di dalam hukum fiqh yaitu sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> M lutfiyah, *konsep umum tentang gadai (Rahn)*, (universitas Islam Negeri walisongo: semarang; 2010), <http://eprints.walisongo.ac.id.62311037>. h. 22

<sup>36</sup> H. Rahmat Syafe, MA *fiqh Muamalah*, (CV. Pustaka Setia Bandung, 2000), h. 162.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 257



3. *Aqid* (orang yang berakad).

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *Rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).

4. *Baligh*.

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid

5. Berakal.

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*Rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

6. Mampu melakukan akad (*Al-Ahliyyah*)

*Al-Ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap

orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli.

Kedua orang yang akan melakukan akad gadai harus memenuhi kriteria *Al-Ahliyah* orang yang sah melakukan transaksi jual beli yakni berakal dan *mumayyiz* tetapi tidak di syaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *Mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *Rahn*.<sup>38</sup>

#### 7. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah :

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam

---

<sup>38</sup> H. Rahmat Syafe, MA *fiqih Muamalah*, (CV. Pustaka Setia Bandung, 2001)h. 162.

- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
- c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- d. Agunan itu milik sah debitur
- e. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>39</sup>

b. *Marhun Bihi*.

*Marhun bih* (utang) dengan Ketentuan yang berkaitan bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.<sup>40</sup> Dengan demikian, barang yang digadaikan

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), h.22

harus bermanfaat dan dapat dihitung jumlahnya supaya bisa dirinci secara terbuka dengan memberikan barang gadai yang baik.

c. *Sighat* (akad gadai).

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *Rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti “ aku gadaikan laptopku ini dengan harga Rp. 800.000,00” dan yang stu lagi menjawab “aku terima gadai laptopmu seharga Rp. 800.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata , seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.<sup>41</sup>

*Sighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.

---

<sup>41</sup> Hendi Suhandi, *fiqih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 107.

Tidak akan sah suatu *akad* tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat*, *aqid* dan *ma'qud alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut. Barang yang diutangkan dapat dihitung boleh diutangkan, begitu pula dengan akad mengutangkan suatu benda harus dibayar dengan jenis yang sama.

### **C. Hak dan kewajiban *Ar Rahin & Murtahin*.**

#### **1. Hak *Murtahin* (Penerima gadai).**

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *Rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *Rahin*.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi gadai (*Rahin*).<sup>42</sup>

## **2. Kewajiban *Murtahin* (Penerima gadai).**

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta : Renaisan anggota IKAPI , 2007), h.26-27

<sup>43</sup> Andrian Sutedi, *Hukum gadai Syari'at* (Bandung : Alfabeta, 2011), h, 20

### **3. Hak *Rahin* (Pemberi gadai)**

- a. Pemberi gadai (*Rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.<sup>44</sup>

### **4. Kewajiban *Rahn* (Pemberi gadai)**

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), h.41

- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.<sup>46</sup>

*Rahn* dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain yang akan dijelaskan dibawah ini :

---

<sup>45</sup> Andrian Sutedi, *Hukum gadai Syari'at* (Bandung : Alfabeta, 2011), h, 2

<sup>46</sup> Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses 24 September 2021



a. *Borg* Diserahkan Kepada Pemiliknya

Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*Rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizin *Rahin*.<sup>47</sup>

d. *Marhun* dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*

Apabila *marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir. Jika penjualan *marhun* atas dasar kesadaran *Rahin* sendiri atas izin *murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *murtahin*.

Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang yang ada, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *murtahin* dan menjadi *marhun* menggantikan

---

<sup>47</sup> Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015,) h, 242-244

*marhun* yang dijual. Karena *Rahin* menjual *marhun* atas seizin *murtahin*, maka haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya hutang yang ada telah jatuh tempo. Sementara itu, ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* yang ada batal dengan dijualnya *marhun* dan *Rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga hutang yang ada menjadi barang tanpa gadaian. *Rahn* akan habis jika hakim memaksa *Rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak

e. *Rahin* telah membayar utangnya.

Apabila *Rahin* telah melunasi seluruh utangnya, maka akad *rahn* secara otomatis telah selesai dan berakhir.

f. Pembebasan Utang.

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

g. Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin*.

*Rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *Rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal

jika pihak *Rahin* yang membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *Rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* sampai dijual.

#### h. *Rahin* Meninggal

Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *Rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *Rahin*.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karenamenurut ulama tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad *Rahin* atau *murtahin*, maka akad gadai berakhir

i. *Borg* Rusak.

Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya *borg*.

j. *Tasharruf* dan *Borg*.

*Rahn* dipandang habis apabila *borg* di (*tasharruf*) kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1152 hak gadai hapus, apabila barang gadainya keluar dari kesesuaian si penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan si penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaknya ia menuntutnya kembali, maka apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.<sup>48</sup>

Seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang

---

<sup>48</sup> R.Subekti dan R Tjiptoedibio, *Kitab Undnag-undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita : Jakarta, 2009), h.297-298

berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan.